



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 08/ORT.07/1223/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 08/ORT.07/1223/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 08/ORT.07/1223/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 08/ORT.07/1223/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 September 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



Muhammad Rajali Siregar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA NOMOR
 08/ORT.07/1223/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Heriamsyah Simanjuntak	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Syafru El Fauzi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Adi Susanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	James Ambarita	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Habibullah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Drs. Parlindungan	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Muhammad Ridwan, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Labuhanbatu

2.	Kiki Handayani, A.Md. Kom	Fungsional Arsiparis/ Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
3.	Arini Hafsari, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Lufita Fatmasari, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Muhammad Rajali Siregar, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara - Dst.
2.	Febri Sianipar, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	

III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Muhammad Ridwan, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. - Dst.
2.	Kiki Handayani, A.Md. Kom	Fungsional Arsiparis/ Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Lufita Fatmasari, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Arini Hafsari, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Dian Aulia Lubis, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst
2.	Reno Candra, A.Md. Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Exaudi Pangaribuan, S.T.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Muhammad Rajali Siregar, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2	Febri Sianipar, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Muhammad Rajali Siregar, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

				sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2.	Febri Sianipar, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
VII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Fachrur Razi Juned, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	Halomoan, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Vopi Safitri Sihotang, S.I.P	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VIII TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Drs. Parlindungan	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan

2.	Muhammad Rajali Siregar, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan dan melaksanakan evaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Muhammad Ridwan, S.Pd	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Fachrur Razi Juned, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Dian Aulia Lubis, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	


Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



Muhammad Rajali Siregar